


Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Berkedok Usaha Jasa Pijat

(Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Bali)

^{a,*}Ni Kadek Nindi Lestari, ^bPutu Eva Ditayani Antari, ^cPutu Edi Rusmana, ^dDewa Ayu Putri Sukadana.

^{a.b.c.d.} Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

*corresponding author, email: nindilestari551@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.658>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Praktik prostitusi berkedok usaha jasa pijat semakin marak dan menantang penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah KUHP, Undang-Undang TPPO, dan regulasi perizinan usaha spa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 296 dan 506 KUHP secara normatif dapat menjerat pihak yang memfasilitasi prostitusi, namun efektivitasnya terhambat oleh kekosongan norma terhadap pengguna jasa, kendala pembuktian, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta lemahnya efek jera sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana dan penguatan pengawasan perizinan secara terintegrasi guna menanggulangi praktik prostitusi terselubung secara lebih efektif.</p> <p>Kata kunci: Prostitusi, Polri, Usaha Jasa Pijat.</p>	<p><i>Prostitution practices disguised as massage service businesses are increasingly prevalent and pose significant challenges to law enforcement in Indonesia. This study analyzes the effectiveness of law enforcement in addressing such practices through a normative juridical approach by examining the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Anti-Trafficking in Persons Law, and regulations on spa and massage business licensing. The findings indicate that Articles 296 and 506 of the KUHP can normatively be used to prosecute parties facilitating prostitution; however, their effectiveness is hindered by the absence of legal norms regulating service users, evidentiary difficulties, overlapping supervisory authorities, and the weak deterrent effect of criminal sanctions. Therefore, a reformulation of criminal policy and the strengthening of integrated licensing supervision are necessary to more effectively combat disguised prostitution practices.</i></p> <p>Keywords: Prostitution, Indonesian National Police, Massage Service Businesses.</p>

Article History

Received: November 16, 2025 --- Revised: November 21- December 15, 2025 --- Accepted: December 17, 2025

1. Pendahuluan

Prostitusi merupakan fenomena sosial dan hukum yang kompleks, yang telah eksis dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah peradaban manusia, termasuk di Indonesia. Seiring dengan modernisasi dan pergeseran nilai sosial, modus operandi praktik prostitusi turut berevolusi. Praktik yang semula dilakukan secara terbuka di lokalisasi-lokalisasi tertentu, kini bertransformasi menjadi lebih terselubung dan tersembunyi di balik legalitas

usaha formal. Salah satu modus yang paling umum adalah penyalahgunaan izin usaha jasa pijat, spa, atau griya sehat. Fenomena ini menciptakan suatu paradoks hukum: di satu sisi, entitas usaha tersebut memiliki legalitas administratif yang sah, namun di sisi lain, aktivitas substansial yang dijalankan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan ketentuan hukum pidana.

Secara normatif, usaha jasa pijat atau spa diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha Spa, yang tujuannya adalah untuk layanan terapi, relaksasi, dan kebugaran. Namun, dalam praktiknya, banyak usaha yang menyimpang dari tujuan tersebut dengan menawarkan layanan seksual tambahan (dikenal dengan istilah "plus-plus"). Aktivitas ini secara jelas bertentangan dengan semangat dan ketentuan hukum pidana Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 296 mengancam pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Selain itu, Pasal 506 melarang perbuatan mengambil keuntungan dari pelacuran seorang wanita. Apabila praktik ini melibatkan unsur paksaan, penipuan, atau eksploitasi, maka dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Meskipun kerangka hukumnya tampak jelas, penegakan hukum di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Penelitian terdahulu oleh Eriana Mahardika (2020) dan Ryan Dwi Apriyadi (2020) secara empiris telah mengonfirmasi adanya penyalahgunaan izin usaha ini di berbagai daerah serta menyoroti lemahnya pengawasan dan ketegasan aparat. Lebih lanjut, kajian oleh Mansyur Naseh Husein & Helvis Helvis (2022) menyimpulkan bahwa efektivitas pasal-pasal KUHP yang ada masih rendah dalam menjerat praktik terselubung ini. Penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dengan memfokuskan analisis secara mendalam pada aspek yuridis normatif. Tujuannya adalah untuk membedah secara sistematis bagaimana seharusnya hukum bekerja (*das sollen*) dalam menanggulangi modus kejahatan ini dan mengidentifikasi secara presisi celah-celah hukum (*legal loopholes*) serta inkonsistensi norma yang menjadi akar permasalahan dalam penegakan hukum. (Efendi & Ibrahim, 2018)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif efektivitas penegakan hukum terhadap praktik prostitusi berkedok usaha jasa pijat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam merumuskan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang lebih responsif terhadap modus kejahatan kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi legislator dalam melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penindakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini berfokus pada analisis modus operandi praktik prostitusi yang berkedok usaha jasa pijat serta pengkualifikasiannya berdasarkan ketentuan hukum pidana positif di Indonesia, sekaligus mengkaji berbagai hambatan yuridis

fundamental yang menyebabkan penegakan hukum terhadap praktik tersebut belum berjalan secara optimal.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat kualitatif. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana peneliti melakukan telaah mendalam terhadap hierarki dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, mulai dari KUHP, UU TPPO, hingga Permenparekraf tentang Standar Usaha Spa. Pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep hukum fundamental seperti "memudahkan perbuatan cabul", "eksploitasi", dan "penyalahgunaan izin". Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Prostitusi sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Positif Indonesia

Secara etimologis, prostitusi dipahami sebagai kegiatan seseorang yang menawarkan layanan seksual dengan imbalan materi. Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia atau hukum positif, terdapat sebuah fenomena hukum yang menarik di mana perbuatan "menjadi pekerja seks" atau "membeli layanan seks" itu sendiri tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Kondisi ini menciptakan ketimpangan hukum yang nyata, di mana pekerja seks komersial (PSK) seringkali diposisikan sebagai objek penderita yang dipidanakan atas dasar pelanggaran ketertiban umum melalui Peraturan Daerah, sementara pengguna jasa seksual hampir tidak pernah tersentuh oleh jerat hukum pidana. Fokus utama dari hukum pidana Indonesia saat ini bukanlah pada individu pekerja seks atau pengguna jasanya secara langsung, melainkan pada pihak ketiga yang memfasilitasi, mengeksploitasi, atau mengambil keuntungan ekonomi dari perbuatan tersebut. Pihak ketiga inilah, seperti mucikari atau germo, yang perbuatannya dikategorikan secara tegas sebagai delik atau tindak pidana.

Dasar hukum utama yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat praktik prostitusi, khususnya yang berkedok usaha jasa pijat sebelum berlakunya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) merujuk pada beberapa regulasi kunci. Pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, khususnya Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP dirumuskan untuk menjerat pihak yang memfasilitasi atau yang lazim disebut sebagai mucikari. Pasal ini secara spesifik menargetkan siapa saja yang menjadikan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dengan memfasilitasi perbuatan tersebut. Sementara itu, Pasal 506 KUHP digunakan untuk menjerat pihak yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, atau yang dalam istilah awam disebut sebagai germo. Selain KUHP, instrumen hukum lain yang lebih berat adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang-undang ini memiliki jangkauan pemidanaan yang jauh lebih berat dan digunakan apabila praktik prostitusi tersebut terbukti melibatkan unsur eksploitasi, paksaan, penipuan, atau jeratan utang terhadap korban yang direkrut, ditampung, atau dikirim untuk tujuan eksploitasi seksual.

Agar aparat penegak hukum, seperti penyidik di Ditreskrim Polda Bali, dapat melakukan penindakan hukum yang sah (*pro justitia*), unsur-unsur delik (*delictsbestanddelen*) dari pasal-pasal yang disangkakan harus terpenuhi secara kumulatif. Terkait dengan Pasal 296 KUHP yang mengatur delik mucikari, rumusan pasalnya berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan." Dalam konteks ini, unsur objektif yang harus dibuktikan meliputi adanya perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul, seperti penyediaan fasilitas kamar tertutup di panti pijat atau penyediaan alat kontrasepsi, serta adanya pelaku yang melibatkan orang lain dengan orang lain, yakni interaksi antara pelanggan dan terapis. Di sisi lain, unsur subjektif mensyaratkan adanya kesengajaan, yaitu kesadaran dan kehendak dari pengelola bahwa usahanya memang bertujuan memfasilitasi perbuatan cabul, serta unsur menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang berarti aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan rutin dan bukan sekadar kejadian insidental.

Selanjutnya, untuk pembuktian Pasal 506 KUHP atau delik germo, unsur yang harus dipenuhi merujuk pada rumusan "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pekerjaannya." Unsur objektif dalam pasal ini menitikberatkan pada perbuatan menarik keuntungan. Dalam praktik di lapangan, hal ini seringkali terlihat dari peran manajer atau kasir spa yang menerima pembayaran dan mengambil sistem bagi hasil, komisi, atau potongan dari tarif layanan seksual atau layanan "plus-plus" yang dilakukan oleh terapis. Objek dari perbuatan ini secara spesifik adalah hasil dari perbuatan cabul seorang wanita. Sedangkan unsur subjektifnya adalah menjadikannya sebagai pekerjaan, yang berarti aktivitas mengambil keuntungan dari pelacuran tersebut merupakan mata pencaharian utama pelaku.

Apabila indikasi pidana mengarah pada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya Pasal 2, fokus pembuktian bergeser pada proses, cara, dan tujuan dari perbuatan tersebut. Jika dalam proses merekrut terapis pijat ditemukan adanya unsur ancaman kekerasan, penipuan seperti dijanjikan bekerja sebagai terapis spa profesional namun dipaksa melayani seksual, penyalahgunaan kekuasaan, atau adanya jeratan utang dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut, maka UU TPPO dapat diterapkan. Analisis normatif ini menegaskan bahwa hukum positif Indonesia sesungguhnya telah menyediakan landasan yuridis untuk menindak praktik prostitusi berkedok usaha jasa pijat, namun dengan batasan yang jelas bahwa fokus pemidanaan terletak pada pengelola, pemilik, atau manajer usaha yang bertindak sebagai mucikari atau germo, dan bukan pada pekerja seksnya itu sendiri.

3.2. Penegakan Hukum di Polda Bali Berdasarkan Teori Sistem Hukum

Efektivitas penegakan hukum terhadap praktik prostitusi berkedok spa di Bali dianalisis menggunakan kerangka Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Sebagaimana dikutip dalam berbagai literatur hukum, Friedman menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan bekerjanya hukum dalam masyarakat (sistem hukum) sangat bergantung pada interaksi sinergis antara tiga komponen utama, yaitu Substansi Hukum (aturan atau regulasi), Struktur Hukum (kelembagaan aparat penegak hukum), dan Budaya Hukum (sikap dan nilai masyarakat). Teori ini diperkuat oleh pandangan Soerjono Soekanto yang merinci lima faktor dominan yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Penelitian ini menerapkan kerangka teori tersebut secara komprehensif untuk membedah data empiris yang diperoleh dari Ditreskrim Polda Bali, guna mengidentifikasi modus operandi yang berkembang serta hambatan-hambatan yuridis maupun sosiologis yang dihadapi dalam penegakan hukum.

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen pertama dalam teori Friedman adalah substansi hukum, yang merujuk pada aturan atau norma hukum yang digunakan sebagai dasar penindakan, dalam hal ini Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, dan UU TPPO. Berdasarkan temuan di lapangan yang disandingkan dengan telaah normatif, aspek substansi hukum ini menyimpan beberapa kelemahan fundamental yang menjadi hambatan serius dalam upaya pemberantasan prostitusi terselubung.

Hambatan yang paling mendasar adalah adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait pidana terhadap pengguna jasa. KUHP lama tidak menyediakan instrumen pasal yang dapat menjerat pengguna layanan seks komersial. Hasil wawancara mendalam dengan penyidik Unit IV Renakta Ditreskrim Polda Bali mengonfirmasi bahwa ketiadaan aturan ini menjadi penghalang terbesar dalam memutus mata rantai prostitusi dari sisi permintaan (*demand*). Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan penyidik, pihak kepolisian dapat saja melakukan penggerebekan terhadap tempat usaha spa berkali-kali, namun selama pengguna jasanya tidak dapat disentuh oleh hukum pidana, mereka hanya akan berpindah mencari tempat lain. Hal ini menegaskan bahwa permintaan akan selalu ada dan pasar prostitusi akan terus hidup selama konsumennya merasa aman dari jerat hukum. Fenomena ini sejalan dengan berbagai kajian terdahulu yang menyoroti ketiadaan implementasi pidana bagi pengguna jasa sebagai celah terbesar dalam pemberantasan prostitusi di Indonesia.

Selain masalah kekosongan hukum bagi pengguna, kelemahan substansi juga terdapat pada sanksi pidana yang tergolong ringan bagi para mucikari. Ancaman pidana dalam Pasal 296 KUHP maksimal hanya satu tahun empat bulan penjara, dan Pasal 506 KUHP maksimal satu tahun kurungan. Sanksi ini dianggap tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang sangat besar dari bisnis prostitusi berkedok spa. Para peneliti hukum pidana seringkali menemukan bahwa

sanksi ringan ini tidak efektif. Hal ini dibenarkan oleh penyidik di lapangan yang menyatakan bahwa ancaman pidana tersebut tidak menakutkan bagi pemilik usaha yang bisa meraup keuntungan puluhan juta rupiah per malam. Bagi para pelaku usaha ilegal ini, hukuman kurungan yang singkat atau denda yang ringan lebih dianggap sebagai risiko bisnis belaka daripada sebagai hukuman yang mematikan usaha. Akibatnya, banyak pelaku yang pernah ditindak, kembali membuka usaha serupa dengan nama baru atau di lokasi berbeda setelah menjalani masa hukuman yang singkat.

Tantangan substansi hukum semakin pelik ketika dihadapkan dengan kesulitan pembuktian akibat modus operandi yang semakin canggih. *Modus operandi* praktik prostitusi ini dirancang sangat terselubung dan rapi untuk menghindari jerat unsur-unsur delik dalam pasal pidana. Temuan data primer di lapangan mengidentifikasi pola bahwa usaha pijat ini beroperasi dengan legalitas formal berupa izin resmi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Pemerintah Daerah, seringkali menggunakan nama 'Spa' atau 'Griya Sehat' yang sah secara administratif. Di dalamnya, layanan seksual atau 'plus-plus' tidak pernah ditawarkan secara terbuka dalam menu layanan, melainkan terjadi melalui negosiasi personal dan tertutup antara terapis dan pelanggan di dalam kamar. Transaksi pembayaran pun disamarkan, di mana pembayaran jasa seksual diberikan sebagai 'tips' langsung ke terapis atau menggunakan kode khusus di kasir yang tidak tercatat dalam pembukuan resmi. Modus ini, menurut penyidik Ditreskrim Polda Bali, sangat menyulitkan pembuktian unsur 'menarik keuntungan' sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 506 KUHP. Penyidik dituntut untuk membuktikan bahwa manajemen mengetahui, menyetujui, dan menerima bagian dari 'uang tips' tersebut, padahal uang tersebut seringkali disamarkan sebagai transaksi non-tunai pribadi atau setoran yang tidak tercatat.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Komponen kedua adalah struktur hukum, yang berkaitan dengan kelembagaan aparat penegak hukum serta kewenangannya. Dalam konteks penelitian ini, struktur utamanya adalah Ditreskrim Polda Bali beserta instansi terkait seperti Dinas Perizinan dan Satpol PP. Secara kelembagaan, Ditreskrim Polda Bali memiliki struktur yang mapan dan kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Secara spesifik, Unit IV (Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA) dan Subdit V (Siber) adalah ujung tombak yang menangani kasus ini, terutama jika melibatkan unsur TPPO atau promosi melalui media daring.

Meskipun memiliki kewenangan yang kuat, pelaksanaan fungsi struktur hukum ini menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan luasnya cakupan pengawasan. Seorang penyidik mengungkapkan bahwa jumlah usaha spa dan panti pijat di Bali, khususnya di area padat wisatawan seperti Kuta, Seminyak, dan Denpasar, mencapai ratusan unit. Dengan jumlah personel yang terbatas, kepolisian tidak mungkin melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh tempat usaha tersebut secara proaktif setiap hari. Oleh karena itu, strategi penindakan yang dilakukan lebih sering bersifat reaktif berdasarkan adanya laporan masyarakat atau melalui operasi khusus pada waktu-waktu tertentu.

Permasalahan struktural yang lebih krusial adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar instansi. Terdapat dikotomi kewenangan di mana Polda Bali berwenang pada aspek penegakan hukum pidana, sementara izin usaha operasional dikeluarkan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan struktural yang serius dalam koordinasi antara kepolisian dan Dinas Perizinan (PTSP) serta Satpol PP. Seringkali terjadi konflik antara legalitas administratif dan pelanggaran pidana. Penyidik menjelaskan bahwa tugas kepolisian terbatas pada memproses pidana para pelaku seperti mucikari atau germo. Namun, nasib tempat usahanya berada di tangan Pemda. Fakta di lapangan menunjukkan, seringkali setelah kepolisian melakukan penggerebekan dan menahan pelakunya, izin usaha tempat tersebut masih berlaku atau tidak segera dicabut. Akibatnya, tempat tersebut hanya tutup sementara, lalu beroperasi kembali dengan manajemen baru atau nama baru. Kesenjangan ini menunjukkan adanya ego sektoral dan birokrasi yang tidak terintegrasikan, di mana temuan pidana dari kepolisian seharusnya secara otomatis menjadi dasar pencabutan izin permanen oleh Pemda, namun mekanisme ini seringkali tidak berjalan efektif.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Komponen ketiga dan yang paling abstrak namun berpengaruh adalah budaya hukum, yang mencakup sikap, nilai, persepsi, dan kepercayaan masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Di satu sisi, budaya hukum masyarakat Bali yang heterogen sebagai destinasi pariwisata internasional turut membentuk ekosistem yang kondusif bagi kelanggengan praktik ini. Tingginya permintaan (*demand*) baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki budaya hukum yang permisif dan mentolerir keberadaan industri hiburan seksual terselubung ini. Stigma Bali sebagai wilayah yang "bebas" membuat praktik prostitusi berkedok spa seringkali dianggap sebagai 'rahasia umum' dan bagian tak terpisahkan dari 'industri hiburan malam'. Sikap permisif ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat untuk melapor. Banyak yang menganggap praktik tersebut sebagai hal yang biasa atau tidak mengganggu ketertiban selama dilakukan di ruang tertutup, sehingga kontrol sosial melemah.

Di sisi lain, budaya hukum aparat penegak hukum juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Sikap dan prioritas aparat di lapangan sangat menentukan seberapa intensif hukum ditegakkan. Wawancara dengan penyidik mengindikasikan bahwa meskipun penindakan tetap dilakukan, kasus prostitusi murni (tanpa kekerasan/anak) seringkali dipersepsikan sebagai 'penyakit masyarakat' (pekat) yang kronis dan sulit diberantas tuntas hingga ke akarnya. Hal ini berkaitan dengan prioritas penegakan hukum di tengah keterbatasan anggaran dan personel. Informan menyatakan bahwa Ditreskrimum Polda Bali harus membagi fokus dan sumber daya pada berbagai jenis kejahatan. Kasus prostitusi tetap ditindak, namun prioritas utama seringkali dialokasikan pada kejahatan jalanan (*street crime*), narkoba, atau kejahatan yang melibatkan Warga Negara Asing yang viral. Kendati demikian, terdapat pengecualian tegas dalam budaya kerja aparat: jika dalam praktik spa tersebut ditemukan indikasi kuat adanya

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, maka kasus tersebut akan langsung dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan serius yang mendapatkan atensi penuh dan prioritas utama penindakan tanpa kompromi.

4. Penutup

Praktik prostitusi berkedok usaha jasa pijat dijalankan dengan memanfaatkan izin usaha pariwisata yang sah secara administratif, namun disalahgunakan untuk kegiatan ilegal secara terselubung. Modus ini dilakukan melalui negosiasi privat antara pelanggan dan terapis serta penyamaran pembayaran sebagai “uang tips”, sehingga menyulitkan pembuktian unsur pidana dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Penegakan hukum terhadap praktik tersebut belum berjalan efektif karena menghadapi hambatan mendasar pada substansi hukum berupa kekosongan norma terhadap pengguna jasa dan lemahnya sanksi pidana bagi mucikari, pada struktur hukum akibat kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah serta keterbatasan pengawasan, serta pada budaya hukum yang dipengaruhi tingginya permintaan dalam iklim pariwisata yang permisif dan rendahnya prioritas penindakan.

Diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana untuk menutup kekosongan hukum pada sisi permintaan dengan mendorong penerapan efektif KUHP Baru dan pengetatan sanksi terhadap pihak yang memfasilitasi prostitusi agar memberikan efek jera. Upaya tersebut harus diimbangi dengan penguatan koordinasi antara Polda Bali dan pemerintah daerah melalui mekanisme terpadu, sehingga setiap penindakan pidana diikuti secara otomatis oleh sanksi administratif tegas berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha, guna mencegah praktik serupa berulang dan mewujudkan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan efektif.

Referensi

Buku

- Andi Hamzah. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Efendi, Jonaedi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Artikel Jurnal & Hasil Penelitian

- Antari, Putu Eva Ditayani. (2022). Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat. *Jurnal Selat*, 9(2), 123-147.

- Bahari, R., & Yuspin, W. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 193–211.
- Falaq, T. N., Pransisto, J., & Tahir, M. (2024). Dari Hukum ke Realitas: Penegakan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Kasus Prostitusi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(1), 20-30.
- Hesron, P. E., & Susrama, I. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Kasus Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1).
- Husein, Mansyur Naseh, & Helvis, Helvis. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung Pada Panti Pijat Tradisional Di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 116-126.
- Rusmana, I. P. E. (2024). Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 202-218.
- Sitepu, A. R., & Rahendra, F. (2024). Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi. *Jurnal Wahana*, 1(1), 104-115.
- Apriyadi, R. D., & Firman Z, C. A. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Panti Pijat Di Kota Bandung Yang Melakukan Tindak Pidana Prostitusi*. Skripsi, Universitas Islam Bandung.
- Mahardika, Eriana. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Terselubung Di Kabupaten Sleman*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha Spa.
